

## TINDAK PIDANA SIHIR MENURUT PERPSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Mawardi Muhammad Saleh**

*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau*

### Abstract

#### Tindak Pidana Sihir Menurut Perpspektif Hukum Islam:

Bahaya penggunaan sihir telah menyebar dan menyentuh berbagai segi kehidupan di dalam masyarakat. Perbuatan tersebut mengancam eksistensi nyawa, harta dan kehormatan seseorang. Meskipun demikian, perbuatan sihir tidak termasuk dalam kategori pidana atau kriminal. Tindak pidana yang berlaku sekarang lebih mengarah pada pidana yang kasat mata atau yang dikenal secara umum oleh masyarakat sebagai tindak kejahatan. Tindak pidana dengan menggunakan metode sihir belum mendapatkan perhatian khusus dalam kajian pidana, terutama di dalam hukum positif. Setidaknya, terdapat tiga bentuk sanksi hukum tindak pidana sihir tersebut, yaitu *qishâs*, *diyât* dan *ta'zîr*, yang masing-masing punya hukum yang tersendiri. Sedangkan dari aspek mekanisme pembuktiannya bisa melalui pengakuan (*ikrâr*), saksi dan *qarînah* (indikator) tertentu.

**Keywords:** Tindak Pidana, Sihir, Hukum Islam

### Pendahuluan

*Jarîmah* adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukum *bad* atau *ta'zîr*.<sup>1</sup> Dalam hal ini, ada tiga unsur yang mesti terdapat dalam tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dianggap perbuatan *jarîmah*. *Pertama*, ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. *Kedua*, adanya

perbuatan yang melanggar aturan syara'. *Ketiga*, adanya pelaku yang telah *mukallaf*.<sup>2</sup>

Berat atau ringannya hukuman yang diberikan maka *jarîmah* itu terbagi kepada tiga macam, yaitu *jarîmah budûd*, *qishâs-diyât*, dan *ta'zîr*. Adapun *jarîmah budûd*, meliputi perzinahan, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad. *Jarîmah qishâs* meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja. Sedangkan *ta'zîr* terdiri dari *jarîmah budûd*, atau *qishâs* yang belum memenuhi syarat, namun telah melakukan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan sejenisnya. Termasuk *ta'zîr* adalah *jarîmah* yang ditentukan oleh al Qurân dan Hadîts namun tidak ditetapkan sanksinya secara tegas, misalnya penghinaan, saksi palsu dan sebagainya. Dalam hal ini juga termasuk seluruh *jarîmah* yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umum, seperti pelanggaran lalu lintas.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian tindak pidana lebih mengarah pada pidana yang kasat mata atau yang dikenal secara umum oleh masyarakat sebagai tindak kejahatan. Tindak pidana dengan menggunakan metode sihir belum mendapatkan perhatian khusus dalam kajian pidana, terutama di dalam hukum positif. Padahal sejak dulu, Islam memandang sihir bukanlah suatu yang aneh. Dampak penggunaan sihir telah menyebar dan menyentuh berbagai segi kehidupan, termasuk mengancam eksistensi nyawa, harta dan kehormatan seseorang.<sup>4</sup>

Ibn Qudamah al Maqdisi menyebutkan bahwa sihir adalah *bubul*, mantra, dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang disihir atau pada hati dan akalinya tanpa persentuhan jasad secara langsung. Oleh karena itu, sihir

<sup>2</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 13

<sup>4</sup>Mubarak ibn Ubaid ibn Harb, *al Jinayah bi al Shir fi al Fiqh al Islâmi*, (Riyad: Jami'ah Naif al 'Arabiyah lil ulum, 2003)

<sup>1</sup>Al-Mawardi, *Al-Abkâm al-Sulthâniyyah*, hlm. 219

memang benar-benar terjadi, ada yang mengakibatkan kematian, sakit, menghalangi suami menggauli istrinya, menimbulkan kebencian, dan menumbukan rasa cinta.<sup>5</sup>

Ditinjau dari aspek *viktologis*, masyarakat yang merasa dirinya korban dari praktik sihir menilai bahwa selama ini hukum positif belum memberikan perlindungan. Realitas seperti ini jelas melahirkan sebuah kejahatan berat (*heavy crime*) karena belum tersentuh oleh hukum positif. Sejak lama telah terjadi kevakuman hukum (*recht vacuum*) mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, memang diperlukan sebuah kriminalisasi tentang sihir ini agar praktek sihir yang merugikan orang lain dapat dicegah dan diurus oleh hukum secara lebih adil dan benar.<sup>6</sup>

Persoalannya yang muncul kemudian adalah apakah dengan belum tersentuhnya persoalan sihir oleh hukum positif membuat praktik sihir mendapatkan pembenaran. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang diyakini mampu menjadi solusi terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, tentunya memiliki kepentingan untuk membuktikan dirinya untuk menjawab kevakuman hukum di atas. Apalagi sejak awal diketahui bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum Islam adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Teori ini ini dikenal dengan *maqâshid al-syarîah*, yang menurut ahli hukum Islam ditujukan untuk memelihara kebutuhan dasar manusia dan memproteksi segala perbuatan yang mengarah pada pengrusakan dan pengurangan eksistensi kebutuhan tersebut. Ada lima hal pokok yang perlu dijaga eksistensinya secara mutlak yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan, kevakuman hukum positif terhadap tindak pidana sihir ini bukan berarti para ahli tidak

---

<sup>5</sup>Fathi Yakin, *Hukum al-Islâm fi al-Sibr wa Musytaqqatibi*, (Muassasah al Risâlah, 1992), hlm. 18

<sup>6</sup>Tb Rony Rahman Nitibaskara dalam [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=3353&coid=3&caid=21&gid=1](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3353&coid=3&caid=21&gid=1) diakses tanggal 20 Maret 2009

mengetahui dampak negative dari perbuatan kejahatan dengan menggunakan metode sihir tersebut. Persoalannya lebih mengarah pada proses pembuktiannya. Sesuai dengan namanya, pidana sihir bukan seperti tindak pidana umum yang lebih empiris dan dimungkinkan untuk dibuktikan secara empiris maupun logis. Tindak pidana sihir merupakan pidana khusus karena mempunyai kesamaran sebuah tindakan yang dilakukan.

Secara umum, dalam Islam dikenal tiga metode pembuktian tindak pidana, yaitu melalui ikrar atau pengakuan, saksi dan *qarînah* yaitu melihat gejala atau indikasi. Ketiga metode pembuktian ini tentunya berlaku juga terhadap proses pembuktian tindak pidana yang menggunakan media sihir. Namun, tentunya perlu metode yang lebih spesifik lagi agar kejahatan ini terungkap secara benar dan adil.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penelitian akademis sehingga hasilnya dapat dijadikan upaya untuk menjawab kevakuman hukum positif di Indonesia terhadap masalah tindak pidana sihir ini. Inilah signifikansi tulisan ini.

## Pengertian dan Hakikat Sihir

Kata sihir berasal dari bahasa Arab, bentuk *masbdar* dari *fi'il saharu*. Secara bahasa sihir memiliki beberapa arti, diantaranya; *saharahu* artinya: menarik, mengambil hati, memikat, membuat seseorang tergila-gila.

Imam al Râzi berkata: "Sihir adalah mantra dan jampi-jampi. Segala yang halus dan samar jalan dan cara prakteknya itu adalah sihir"<sup>7</sup>.

*Sibir* juga berarti menipu, seperti menipu pandangan sehingga seseorang seakan-akan melihat sesuatu, padahal sebenarnya tidak ada.

Makna lain dari sihir adalah memalingkan dari sesuatu, seperti dalam firman Allah QS. Al Mukminûn[23]; 89:

---

<sup>7</sup> Al Râzi Muhammad bin Abû Bakar, *Mukhtâr al-Sihab*, (Beirut: Dâr al Fikr, t.th), hlm. 188



Artinya: Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "(Kalau demikian), Maka dari jalan manakah kamu ditipu?" (QS. Al Mukminûn[23]; 89)

Kata sihir juga diambil dari kata (*sabar*), yang berarti akhir waktu malam dan sebelum terbitnya fajar. Karena pada saat itu bercampur antara gelap dan terang, sehingga sesuatu menjadi tidak jelas atau tidak sepenuhnya jelas. Dari kata ini pula diambil istilah sahur, yang berarti: makanan dan minuman yang disantap di akhir malam sebelum terbit fajar.

Arti lain dari sihir adalah gila, karena sihir bisa menyebabkan seseorang menjadi gila. Sihir juga berarti perkataan dan pembicaraan yang memukau dan mengagumkan, seperti dalam sabda Rasulullah SAW:

إن من البيان لسحرا

Artinya: "Sesungguhnya diantara pembicaraan itu adalah sihir (memukau)" (H.R. Bukhari).

Makna lain dari sihir adalah menghilangkan, seperti dikatakan: ia telah melakukan sihir terhadapnya, apabila dia menghilangkan dari seseorang perasaan marah kepada perasaan kasih sayang.<sup>8</sup>

### Sihir Menurut Istilah

Para ulama berbeda redaksi dalam memberikan defenisi sihir secara istilah, dikarenakan perbedaan pemahaman mereka terhadap kata sihir itu sendiri, juga dikarenakan kehati-hatian mereka untuk memilih dan mendapatkan yang lebih benar, berikut beberapa defenisi tersebut:

Al Râzi di dalam tafsirnya mendefinisikan sihir sebagai berikut:

السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع

Artinya: "Sihir dalam istilah syara' adalah nama khusus untuk segala peristiwa yang tersembunyi sebabnya, dan terlibat bukan dalam bentuk aslinya, terjadi dengan cara pengelabuan dan penipuan"<sup>9</sup>.

Sebagian ulama mendefenisikan, sihir adalah :

قول أو فعل يترتب عليه أمر خارق للعادة ويعتمد على وسائل من الرقى والعزائم وما أشبهها

Artinya: "Perkataan atau perbuatan yang menimbulkan sesuatu yang aneh diluar kebiasaan, bersandar dalam prakteknya kepada sarana-sarana berupa jampi, mantra, jimat dan semisalnya"<sup>10</sup>

Ibnu Qudamah di dalam bukunya "Al-Mughni" memberikan defenisi sihir:

عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له

Artinya: "Buhul, jampi dan mantra yang diucapkan atau ditulis oleh tukang sihir, atau dia melakukan sesuatu yang memberi pengaruh dan berbekas kepada tubuh, atau hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuhnya"<sup>11</sup>

Muhammad Amin Syinqithi di dalam tafsirnya "Adhwaul Bayân" mengatakan bahwa sihir secara terminologi tidak mungkin di defenisikan secara jami' dan mani', mengingat terlalu banyaknya jenis dan macam-macam sihir tersebut. Oleh karena itu berbeda sekali para ulama di dalam mendefenisikannya.<sup>12</sup>

Dari definisi-defenisi diatas dapat peneliti rangkai sebuah defenisi baru yang lebih komprehensif, yaitu:

<sup>9</sup> Al Râzi Muhammad bin Husen, *al Tafsîr al Kabîr*, jilid 2, hlm. 102

<sup>10</sup> Majma' al Lughah al Arabiah, *Mu'jam Alfaẓ al Qurân al Karîm*, hlm. 553

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, jilid VIII, hlm. 151.

<sup>12</sup> Syinqithi Mhammad Amin, *Adhwaul Bayân*, jilid IV, hlm. 113.

<sup>8</sup> Ibnu al Manzhûr, *Lisân al 'Arab*, jilid IV, (Beirut: Dâr al Shâdir, tt), hlm. 350. Ashfahani, *al Mufradât fi Ghâribi al Qurân*, (Bairut: Dâr al Ma'ârifah) hlm. 225.

أقوال أو أفعال تقوم على الحيل والخداع، وتعتمد على وسائل من الرقى والعزائم تؤثر على المسحور وتضره ويعتمد فيها الساحر على الشياطين في عمله

Artinya: (Ucapan atau perbuatan yang didasarkan atas tipuan dan pengelabuan, bersandar kepada sarana-sarana berupa mantra dan jimat, berpengaruh bahaya terhadap yang disihir, biasanya tukang sihir bekerjasama dengan setan dalam prakteknya)

### Hakikat Sihir

Dari definisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa sihir itu adalah adalah suatu yang hakiki, bukan hanya sekedar hayalan dan tipuan, ia dapat menyebabkan kematian dan sakit. Dapat membuat laki-laki jadi impoten, sehingga terhalang menggauli istrinya, bisa juga menyebabkan perceraian antara suami dan istri, dapat juga menanamkan kebencian atau kasih sayang dalam diri seseorang, semuanya itu terjadi dengan izin Allah swt. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita berdoa, memohon perlindungan kepadaNya dari kejahatan sihir dan tukang sihir.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyebutkan bahwa sihir adalah buhul, mantra, dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang disihir atau pada hati dan akal nya tanpa persentuhan jasad secara langsung. Oleh karena itu, sihir memang benar-benar terjadi, ada yang mengakibatkan kematian, sakit, menghalangi suami menggauli istrinya, menimbulkan kebencian, dan menumbuhkan rasa cinta.<sup>13</sup>

Imam Nawawi berkata: "Pendapat yang benar adalah bahwa sihir itu adalah hakikat, ini merupakan pendapat jumbuh dan mayoritas ulama, dan tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sah"<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Fathi Yakin, *Hukmu al Islâm fî al Sihr wa Musytaqqatibi*, (Muassasah al-Riasalah, 1992), hlm. 18

<sup>14</sup> Nawawi, *Syarah Sahîb Muslim*, jilid VI. Hal 346.

### Bentuk-bentuk Sihir

Sihir mengambil bentuk dan jenis banyak sekali. Dintaranya sebagai contoh, yaitu sihir dengan cara mendatangkan ruh, menggunakan jin, menggaris di atas pasir, mencelakakan orang lain, meramal masa depan, membuka tabir rahasia masa lalu, melakukan sesuatu yang aneh diluar kemampuan manusia biasa, menulis jimat, dan banyak lagi bentuk lainnya yang telah disebutkan oleh para ulama, namun ada beberapa jenis dan bentuk sihir tersebut yang masyhur dikalangan ulama, yaitu :

1. Sihir perasaan (kejiwaan), seperti rasa cinta atau benci, merasa takut atau berani, merasa sakit, merasa digauli atau menggauli orang lain, merasa ditemani orang lain, merasa digunjing orang lain, merasa diperhatikan terus oleh orang lain, merasa dibenci atau dicintai semua orang, merasa dirinya telah dibaptis dan menjadi nasrani, merasa dikejar-kejar akan dibunuh, merasa akan dilamar seorang kekasihnya, dan sebagainya.<sup>15</sup>
2. Sihir kekuatan ghaib. Pada umumnya sihir ini dicari orang dan dimanfaatkan untuk mejaga diri. Seperti pandangan matanya bisa menjatuhkan cicak, pukulan jarak jauh, kebal senjata tajam, tidak mempan dibakar, tahan air, tahan sengatan serangga atau gigitan ular berbisa, bisa berjalan di atas air, menggerakkan benda-benda lain tanpa disentuh, pandangan menembus dinding atau jarak jauh, komunikasi jarak jauh (thelephaty), punya kekuatan luar biasa, bisa menghilang dari pandangan orang lain tanpa tersembunyi, mencabut rasa sakit, dan sebagainya.<sup>16</sup>
3. Sihir pandangan mata atau sulap tanpa menggunakan ketangkasan gerak. Dalam sejarah sihir semacam ini pernah dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun di hadapan

<sup>15</sup> Fadlan Abu Yasir, *Terapi Serangan Sihir dengan Ruqyah dan Do'a*, (tp: Umaimata Production, t.th), hlm. 6.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

masyarakatnya. Tali-tali yang mereka lemparkan dengan mantera sihirnya terlihat seperti ular-ular yang bergerak.

4. Sihir gangguan pada bagian anggota tubuh, misalnya kaki kesemutan terus-menerus, tidak bisa kenyang meskipun banyak makan, meludah terus menerus, buang angin terus setelah berwudhu' atau saat shalat, mengantuk dan malas ketika mendengar azan, selalu mengantuk disiang hari meskipun sudah banyak tidur, dan sebagainya.<sup>17</sup>
5. Sihir penyakit dengan sekian banyak kejanggалан dan keanehan. Misalnya tanpa sebab dan dinyatakan normal oleh dokter yang memeriksanya, sakit perut seperti ditusuk-tusuk, sesak nafas seperti ada yang mencekik lehernya, kaki lumpuh, panas seperti dibakar bertahun-tahun, tiba-tiba terluka dan berdarah tanpa sebab.
6. Sihir permusuhan dan perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam surat al Baqarah[2]; 102, diantara sihir yang diajarkan oleh syetan adalah untuk memisahkan hubungan antara suami dan isteri. Suatu ikatan yang kokoh secara hukum, sosial, moral, dan psikhis, tetapi al Qurân menyebutkan hal itu mungkin dilepas dan dipisahkan dengan kekuatan sihir syetan. Apalagi ikatan-ikatan lain seperti untuk kepentingan bisnis yang tidak berdasarkan iman dan taqwa.
7. Sihir ramalan nasib, sihir pencarian barang, pengambilan barang, pencurian, menghilangkan barang, tolak hujan, tolak pencuri dan sebagainya. Tukang ramal, dukun yang diminta untuk mencarikan barang hilang, orang kabur, atau diminta untuk memberikan tuyul untuk mencuri, dan sejenisnya itu semua termasuk bagian dari sihir dengan memohon bantuan syetan.<sup>18</sup>

Syeikh Saleh Fauzan menyebutkan, bahwa sihir itu ada dua macam, yaitu:

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>18</sup> *Ibid.*

1. Sihir hakiki, yaitu yang berpengaruh terhadap hati, akal dan badan, menyebabkan seseorang menjadi sakit, terbunuh, atau memisahkan antara pasangan suami dan istri yang pada mulanya saling mencintai, atau menjalin cinta kasih antara dua orang yang saling membenci dengan izin Allah.
2. Sihir khayali, yaitu yang dilakukan tukang sihir, dengan menggunakan beberapa benda atau isyarat, kelihatan dalam pandangan orang sebagai suatu yang benar terjadi, padahal hanya semata tipuan terhadap pandangan, dilakukan dengan kerja sama dengan setan, contohnya hal-hal aneh yang nampak dilakukan tukang sihir, seperti: menusuk tubuh, memakan api, berjalan diatas api tanpa merasa panas dan terbakar, semua ini bohong semata, kelihatan seperti itu karena mata para penonton terlebih dahulu disihirnya. Sihir jenis inilah yang dipraktikkan oleh para tukang sihir Firaun ketika berhadapan Musa as.

### Sejarah Sihir

#### 1. Sihir dalam al Qurân

Allah SWT berfirman dalam al Qurân, QS. Al Baqarah[2]; 102:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), hanya syaitan - syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan dua orang malaikat di negeri babil yaitu harut dan marut , sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan : sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka akan dapat

*menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya . Dan mereka itu (ahli sibir) tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sibir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya jika merka mengetahui. (Q.S al Baqarah[2]: 102).*

Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsîr yang menukil riwayat dari al Suddî bahwa beliau berkata: Dahulu kala syaithan-syaithan naik ke langit untuk mencuri kabar yang disampaikan oleh para malaikat tentang sesuatu yang akan terjadi di muka bumi berupa kematian, ilmu ghaib dan perintah Allah. Lalu kabar tersebut disampaikan kepada para dukun dan ternyata kabar tersebut banyak terjadi

sehingga para dukun membenarkan apa yang disampaikan oleh syaithan. Setelah syaithan mendapatkan pembenaran, mereka mencampur-adukkan satu kenyataan dengan tujuh puluh kedustaan. Kemudian menyebar isu di kalangan Bani Israil bahwa ia mampu mengetahui ilmu ghaib sehingga tidak sedikit di antara manusia terpedaya dan tertipu.

Namun Allah memberitahukan kepada Nabi Sulaiman tentang tipu daya syaithan tersebut, lalu Nabi Sulaiman as memendam seluruh catatan kalimat di bawah kursi kerajaan dan tidak ada satu syaithan pun yang mampu mendekatinya. Setelah Nabi Sulaiman as meninggal, syaithan berubah wujud seperti manusia dan berusaha mengeluarkan catatan tersebut dari bawah kursi Sulaiman as kemudian dia mengatakan kepada manusia: "Apakah kalian ingin mendapatkan harta karun yang tidak pernah terbayang." Maka syaithan menunjukkan sihir yang dipendam oleh Nabi Sulaiman as di bawah kursinya lalu dipelajari oleh manusia dari zaman kezaman.

#### **Sebab-sebab turunnya ayat sihir**

Pada zaman Nabi Muhammad tersebar tuduhan di kalangan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan sihir begitu pula malaikat Jibril

dan Mikail, lalu turun ayat di atas sebagai bantahan terhadap tuduhan itu.

Yang benar adalah bahwa Nabi Sulaiman as tidak pernah mengajarkan sihir

apalagi sebagai tukang sihir, begitu pula kedua malaikat Jibril dan Mikail.

#### **Hukum dan kedudukan sihir**

Sihir adalah perkara syaithaniyah yang diharamkan dan bisa merusak atau membatalkan serta mengurangi kesempurnaan aqidah, karena sihir tidak terjadi kecuali dengan kemusyrikan.

Sihir secara bahasa adalah sesuatu yang halus dan lembut. Dan menurut istilah syari'at sihir berupa jimat, santet, tenung, mejik atau ramuan-ramuan yang mampu memberi pengaruh secara fisik seperti sakit, membunuh atau memisahkan antara suami dengan isteri dan pengaruh secara rohani seperti gelisah bingung atau menghayal. Dan pengaruh terhadap mental contohnya adalah gila, stress atau gangguan kejiwaan yang lain. Ini berdasarkan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dan diketahui orang banyak.

#### **Sihir tergolong syirik dari dua sisi**

*Pertama*, karena sihir mengandung unsur meminta pelayanan dari syaithan dan ketergantungan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai agar syaithan tersebut mengajari kepada mereka tentang sihir, sehingga sihir adalah syaithan sebagaimana firman Allah: *'Tetapi syaithan-syaithan itulah yang kafir (mengerjakan sibir) mereka mengajarkan sibir kepada manusia'*. (al Baqarah[2]; 102).

Kedua, sihir mengandung unsur pengakuan terhadap pengetahuan terhadap yang ghaib dan pengakuan berserikat dengan Allah swt dalam perkara ghaib. Ini jelas-jelas sebagai suatu perbuatan kufur, sebagaimana firman Allah: "Katakanlah, tidak seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah". (QS. al Naml[27]; 65).

Dan ilmu ghaib tersebut tidak diperlihatkan kepada makhluk kecuali hanya kepada para rasulnya sebagaimana firman Allah swt : (Dia adalah Tuhan) Yang mengetahui yang ghaib maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu kecuali kepada yang diridhainya. (QS. al Jin[72]; 26-27)

Di antara hal yang lebih parah lagi, sebagian tukang sihir memperlakukan aqidah umat Islam, di mana mereka menampakkan diri seakan-akan sebagai tabib, ahli hikmah, dokter atau kyai. Sehingga mereka menyesatkan kaum muslimin yang sedang sakit agar menyembelih kambing atau ayam dengan ciri-ciri tertentu yang ditujukan kepada jin. Di antara mereka ada yang menjual *isim-isim* atau jimat lewat iklan koran atau majalah bahkan melalui televisi.

Sebagian lagi menampakkan diri sebagai pemberi berita tentang perkara-perkara ghaib dan tempat-tempat barang yang hilang. Lalu orang-orang yang bodoh datang bertanya kepadanya tentang barang-barang yang hilang, kemudian memberi kabar tentang keberadaan barang tersebut atau mendatangkannya dengan bantuan syaitan, sebagian mereka menampakkan diri sebagai wali yang memiliki karamah dalam hal-hal yang luar biasa seperti masuk ke dalam api tetapi tidak terbakar, memukul dirinya dengan pedang atau dilindas mobil tetapi tidak apa-apa atau keanehan lain yang hakekat sebenarnya sihir dan perbuatan syaitan yang diperjalankan melalui tangan mereka untuk membuat fitnah di antara manusia. Ataubisa jadi, hanya perkara ilusi yang tidak ada hakekatnya, bahkan hanyalah tipuanhalus dan licik yang mereka lakukan di depan pandangan mata seperti perbuatan para tukang sihir Fir'aun dengan menipu tali-tali dan tongkat-tongkat menjadikalajengking dan ular.

## Jarîmah dan Azas Legalitasnya

### 1. Pengertian

Pengertian *jarîmah* sebagaimana dikemukakan oleh Imâm al Mawardî adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zîr*.<sup>19</sup>

Dalam istilah lain *jarîmah* disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qâdir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>20</sup> Sedangkan hukuman, beliau mendefinisikan sebagai suatu pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.<sup>21</sup>

### 2. Bentuk-bentuk *jarîmah*

Diantara pembagian *jarîmah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarîmah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarîmah hudûd*, *jarîmah qishâsh*, dan *diyât*, dan *jarîmah ta'zîr*.

#### a. *Jarîmah Hudûd*

*Jarîmah hudûd*, adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukum *had* menurut Abdul Qâdir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.<sup>22</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarîmah hudûd*, itu adalah sebagai berikut:

- (1) Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

<sup>19</sup> Abû al Hasan al Mawardî, *al Abkâm al Sulthâniyah*, (Mesir: Mushthafa al Baby al Halaby, 1975), cet. III, hlm. 219.

<sup>20</sup> Abd al Qâdir Audah, *al Tasyri' al Jinaiy al Islâmiy*, juz. I, (Beirut: Dâr al Kitâb al 'Arabi, tt), hlm. 67

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 609.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.. 79.

(2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

*Jarîmah hudûd*, ini ada tujuh macam:

- (1) *Jarîmah zina*
- (2) *Jarîmah qadzâf*
- (3) *Jarîmah syurb al khamar*
- (4) *Jarîmah pencurian*
- (5) *Jarîmah hirabah*
- (6) *Jarîmah riddah*
- (7) *Jarîmah pemberontakan (al bagy)*<sup>23</sup>

b. *Jarîmah qishâsh* dan *diyât*

*Jarîmah qishâsh* dan *diyât* adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *qishâsh* atau *diyât*. Baik *qishâsh* maupun *diyât* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishâsh* dan *diyât* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishâsh* dan *diyât* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian *qishâsh* menurut Muhammad Abû Zahrah adalah persamaan dan keseimbangan antara *jarîmah* dan hukuman.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*

*Jarîmah qishâsh* dan *diyât* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- (1) Pembunuhan sengaja
- (2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- (3) Pembunuhan karena kesalahan
- (4) Penganiayaan sengaja
- (5) Penganiayaan tidak sengaja<sup>25</sup>

c. *Jarîmah tazîr*

*Jarîmah ta'zîr* adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman ta'zîr. Pengertian *ta'zîr* menurut bahasa adalah *ta'dîb*, artinya memberi pelajaran.<sup>26</sup> *Ta'zîr* juga diartikan dengan *al-raddu wa al-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.<sup>27</sup> Sedangkan pengertian *ta'zîr* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imâm al Mawardî adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.<sup>28</sup>

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zîr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarîmah ta'zîr* adalah sebagai berikut:

<sup>24</sup> Muhammad Abû Zahrah, *al Jarîmah wa al 'Uqûbah fî al Fiqh al Islâmîy*, (T: Dâr al Fikr al 'Arabîy, t.th), hlm. 380.

<sup>25</sup> Abd al Qâdir Audah, *al Tasyri' al Jinaiy al Islâmîy*, hlm. 67

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>27</sup> Abd al Azîz 'Amir, *al Ta'zîr fî al Syari'ah al Islâmîyah*, (tp: Dâr al Fikr al 'Arabi, 1969), cet. IV, hlm. 52.

<sup>28</sup> Al Mawardî, *op. cit.*, hlm. 236.



- (1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- (2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

### 3. Alat-alat Bukti

Pembuktian berbeda antara satu *jarîmah* dengan *jarîmah* yang lainnya, yang dapat dirinci sebagai berikut:

#### a. Pembuktian *jarîmah zina*.

Pelaku *jarîmah zina* dapat dikenai hukuman had apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk *jarîmah zina* ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

- (1) dengan saksi;
- (2) dengan pengakuan;
- (3) dengan qarinah.

#### b. Pembuktian *jarîmah qadzaf*

*Jarîmah qadzaf* dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu sebagai berikut:

- (1) dengan saksi. Dengan syarat baligh, berakal, dapat berbicara, adil, Islam, dan tidak ada penghalang menjadi saksi;
- (2) dengan pengakuan. Yaitu pengakuan dari pelaku (penuduh), bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan;
- (3) dengan sumpah. Yaitu apabila tidak ada saksi dan pengakuan.

#### c. *Jarîmah* minum minuman keras.

Pembuktian untuk *jarîmah* minuman khamar dapat dilakukan dengan tiga macam cara sebagai berikut: 1) dengan saksi. Jumlah minimal saksi yang diperlukan untuk membuktikan

*jarîmah* minuman khamar adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Imâm Abû Hanîfah dan Imâm Abû Yûsuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakannya persaksian. 2) dengan pengakuan. 3) dengan qarinah. Antara lain adalah bau minuman, mabuk, dan muntah.

#### d. *Jarîmah* pencurian.

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu: 1) dengan saksi. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. 2) dengan pengakuan. 3) dengan sumpah. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian.<sup>29</sup>

### Tindak Pidana Sihir dalam Perspektif Hukum Islam

Persoalan tindak pidana sihir merupakan salah satu isu hukum yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka hasil temuan penulis akan dikemukakan di bawah ini.

Secara etimologis sihir adalah sesuatu yang samar atau terselubung. Sedangkan secara terminologis sihir adalah buhul, mantra, dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang disihir atau pada hati dan akalunya tanpa persentuhan jasad secara langsung.

Dalam istilah lain sihir jampi-jampi, ajimat dan ikatan-ikatan yang dituipkan oleh ahli sihir berupa kumpulan beberapa materi dan energi yang buruk dan kotor yang berasal dari meminta bantuan dari setan dan jin, pengenalan keistimewaan bintang gemintang,

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. II.

penggunaan dan pembuatan thalasin, ajimat dan mantera serta alat sulap.

Menurut Ibn Qudamah sihir adalah jampi-jampi, mantera-mantera, jimat-jimat, serta ikatan-ikatan yang berpengaruh terhadap fisik dan mental yang mengakibatkan sakit, kematian, perceraian suami istri, dan menanamkan kecintaan atau kebencian antara dua orang.

Tindak pidana sihir sebuah jarimah (pidana) yang menggunakan sihir untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan syariat, mempelajari dan menggunakan sihir termasuk dosa besar.

Sementara itu, bentuk atau jenis-jenis sihir adalah:

1. *Al Sya'wadzah* yaitu upaya penghayalan termasuk di dalamnya tipuan mata atau pandangan yang pada hakikatnya tidak terjadi sesuatu.
3. Sihir melalui hipnotis.
4. Sihir dengan meminta pertolongan jin melalui berbagai macam pendekatan.
5. Sihir dengan menggunakan wafak, rumus-rumus, huruf-huruf atau angka yang dituliskan pada media tertentu.
6. Sihir melalui kekuatan roh atau bantuan kekuatan jiwa yang jahat.
7. Sihir melalui ramuan, serbuk, powder atau obat-obatan.
8. Sihir melalui benda-benda yang terkait dengan orang yang akan disihir seperti rambut, kuku atau pakaiannya.

Sedangkan menurut syekh Fauzan, sihir itu ada dua kategori, yaitu sihir hakiki dan sihir khayali (seperti sulap)

Ada tiga bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku sihir, yaitu *qishâs*, *diyât* dan *ta'zîr*.

a. *Qishâs*

Hukuman *qishâs* dijatuhkan apabila melakukan pembunuhan terhadap korban yang tidak berdosa (*maksûm al-dam*) secara sengaja dengan sihirnya, dan terbukti secara sah serta terpenuhinya syarat-syarat wajib *qishâs* pada umumnya.

Dalam konteks ini dijumpai beberapa pendapat dalam empat mazhab. Mazhab Ahmad ibn Hambal mengatakan apabila seseorang membunuh dengan menggunakan sihir yang biasanya membunuh maka hukumnya adalah *qishâs*, meskipun pelakunya mengingkari bahwa jenis shir yang dilakukannya dapat membunuh. Tetapi, jika jenis shir yang digunakan untuk membunuh itu bukan dalam kategori *la yaqtul ghâlibân* maka hukumnya diyat berat, yaitu berupa denda karena ia dikategorikan dalam jenis pembunuhan semi sengaja.<sup>30</sup>

Mazhab Mâlik berpendapat bahwa pelaku sihir akan dijatuhkan hukuman *qishâs* apabila dia tahu bahwa sihirnya itu membunuh. Selanjutnya, mazhab ini berpendapat bahwa apabila pelaku sihir dalam melakukan sihir dengan menggunakan kalimat yang mengandung kekufuran<sup>31</sup> membuat ia murtad maka ia dibunuh.

Mazhab Syâfi'i dalam memberikan sanksi bunuh bagi pelaku sihir ada tiga kategori:

1. Pelaku sihir dibunuh karena ia telah kafir, apabila ia melakukan sihir dengan sesuatu yang membuat ia kafir, seperti penyembelihan untuk selain Allah, mengotori al Qurân dsb.
2. Pelaku sihir dibunuh sebagai *qishâs*, yaitu apabila dia membunuh dengan sihirnya seseorang yang tidak berdosa.
3. Pelaku sihir tersebut tidak dibunuh tetapi dikenakan hukuman *ta'zîr* jika melakukan sihir dengan sesuatu yang tidak mengkafirkan dan sihirnya tidak membunuh.<sup>32</sup>

Menurut Mazhab Hanîfah tukang sihir dihukum bunuh memadai dengan semata-mata diketahui dan diyakni bahwa ia seorang tukang sihir.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Pendapat Mazhab Ahmad ini seperti dikutip oleh Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirût: Dâr al Fikr, 1405 H), hlm. 212

<sup>31</sup>Misalnya dengan menghina al Qurân, atau Rasul dan penyebab lainnya yang membuat seseorang murtad.

<sup>32</sup>Lihat Ibn Hajar, *Fathu al Barri*, (Beirut: Dâr al Ma'ârif, 1379 H), Juz 10 hlm. 236

<sup>33</sup>Lebih lanjut lihat al Jashâs, *Abkâm al Qurân*, (Beirut, Dâr Kutub Ilmiah, 1415 H), Jilid I, hlm. 61

Berdasarkan pendapat empat mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa tukang sihir itu dibunuh apabila dengan sihirnya membunuh seseorang. Namun mereka berbeda pendapat apakah hukum bunuh terhadap pelaku sihir itu sebagai *haddan* atau *qishâsân*.<sup>34</sup>

b. *Diyât*

Apabila salah satu syarat *qishâs* atau pelaksanaannya tidak terpenuhi seperti jinayah tidak sengaja maka dikenakan hukum diyât. Apabila pelaku sihir mengatakan bahwa saya melakukan sihir tetapi salah target atau objek maka dia wajib membayar diyat yang harus dibayar dari hartanya sendiri.

Tindak pidana sihir yang membunuh itu diberi sanksi dengan diyat apabila dia membunuh dengan semi sengaja atau tersalah.<sup>35</sup> *Diyât*nya adalah diyât ringan (*mukaffafah*) dan dibebankan kepada harta tukang sihir.

c. *Ta'zîr*

Adanya sanksi *ta'zîr* terhadap tukang sihir ini adalah menurut ulama yang berpendapat bahwa tukang sihir tidak dibunuh dengan semata-mata melakukan sihir. Terkait dengan ini, terdapat dua kategori *ta'zîr*, yaitu:

- a. *Ta'zîr* diwajibkan apabila tidak terbukti atau tidak bisa dibuktikan bahwa ia dapat diqishâs dan juga terbukti tidak dapat diberi sanksi diyat terhadap hartanya. Tetapi dia terbukti melakukan sihir, maka sanksinya adalah *ta'zîr*. berdasarkan ijthad hakim. Imam Syâfi'i dalam *al Um* menyatakan seorang tukang sihir jika berkata "saya telah membuat sakit si fulan dengan sihirku", namun tidak sampai membunuh atau dia

---

<sup>34</sup>Dalam studi Fiqh Jinayah istilah *haddan* adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya wajib dilaksanakan karena menunaikan hak Allah, yang harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa diubah oleh manusia. Sementara istilah *qishâsan* berarti sanksi yang telah ditentukan kadarnya dan dilaksanakan untuk menunaikan hak sesama manusia. . Lihat *al Maushû'ah al Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wazaratul Auqaf, tt), hlm. 25923

<sup>35</sup>Nawawi, *Raudhab al Thâlibîn*. (Beirût: Dâr al Fikr, 1991), hlm. 9346

mengatakan "saya telah mesihir si fulan lalu ia sakit" maka dia dita'zîr.. Selanjutnya, apabila sihir itu membuat sakit atau cacat secara permanen pada si korban maka dijatuhkan sanksi qishâs. Sementara, jika akibat sihir itu mengakibatkan sakit, cacat tidak permanen atau mengakibatkan keretakan dan perceraian suami istri maka pelakunya dita'zîr.

- b. *Ta'zîr* diwajibkan terhadap tukang sihir yang melakukan sihirnya (biasanya melalui alat asap, obat atau meminumkan sesuatu) tanpa mengakibatkan kemudharatan (kerugian) pada si korban. Karena dengan melakukan sihir tersebut dianggap telah melakukan maksat.<sup>36</sup>

### Proses dan Mekanisme Pembuktian

Tindak pidana sihir merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit untuk dibuktikan, karena biasanya ia dipraktikkan secara sembunyi dan dengan cara kontiniu serta menggunakan alat-alat yang bermacam-macam. Prosesnya bersandar pada penipuan dan serba semu. Secara umum, dalam prakteknya menggunakan jasa jin dan syaithan. Sehingga sangat sulit untuk mendapat bukti secara fisik. Oleh karena itu, pembuktiannya tidak mungkin kecuali dengan salah satu dari tiga mekanisme pembuktian yaitu pengakuan, saksi dan qarinah (indikator tertentu).

1. Pengakuan (*ikrâr*). Pengakuan merupakan mekanisme pembuktian terkuat dan penting. Hal ini disebabkan karena samarnya tindak pidana sihir maka pembuktian melalui ikrar mesti didahulukan dibandingkan dengan dua mekanisme lainnya. Jika tukang sihir melakukan pengakuan maka pengakuan tersebut dijadikan sebagai bukti. Hal ini telah menjadi konsensus para ulama. Pengakuan tersebut dianggap sah apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Yang memberikan pengakuan itu cakap hukum ('*âqil* dan *bâligh*)

---

<sup>36</sup>Ibn Muflih, *al Mubdi' fi Syarhil Muqni'*, (Beirût: al Maktab al Islâmiy, 1980), hlm. 9189

- b. Tidak ada unsur paksaan
- c. Yang berikrar tidak mendapatkan sesuatu maslahat tertentu melalui pengakuannya

Ketika ketiga syarat ini telah terpenuhi maka pengakuannya dianggap telah sah. Perlu ditambahkan bahwa setelah adanya pengakuan tersebut perlu dilanjutkan meminta keterangan untuk memastikan bahwa dengan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai sebuah pengakuan.

- 2. Dengan saksi, yaitu seorang adil dan *tsiqah*
- 3. Dengan *qar'inah* atau indikasi yang jelas

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sihir adalah ucapan atau perbuatan yang didasarkan atas tipuan dan pengelabuan, bersandar kepada sarana-sarana berupa mantra dan jimat, berpengaruh bahaya terhadap yang disihir, biasanya tukang sihir bekerjasama dengan setan dalam prakteknya)

Trdapat tiga bentuk sanksi hukum tindak pidana sihir, yaitu *qishâs, diyât dan ta'zîr*, yang masing-masing punya hukum yang tersendiri. Sedangkan dari aspek mekanisme pembuktiannya adalah melalui pengakuan (*ikrâr*), saksi dan *qar'inah* (indikator) tertentu.

### Bibliografi

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000
- Abd al Azîz 'Amir, *al Ta'zîr fî al Syar'ah al Islâmiyah*, (tp: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1969), cet. IV
- Abd al Qâdir Audah, *al Tasyrî' al Jinâiy al Islâmiy*, juz. I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tt)
- Abû al Hasan al Mawardî, *al Ahkâm al Sulthâniyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), cet. III,
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. II.
- Fadlan Abu Yasir, *Terapi Serangan Sihir dengan Ruqyah dan Do'a*, (tp: Umaimata Production, th)
- Fathi Yakan, *Hukmu al Islâm fî al Sibr wa Musytaqqatibi*, Muassasah al Risâlah, 1992

Ibn Muflih, *al Mubdi' fî Syarhil Muqni'*, Beirut, al Maktab al Islâmiy, 1980

Ibnu al Manzhûr, *Lisân al 'Arab*, jilid IV, (Beirut: Dar Al-Shadir, tt),

Mubarak ibn Ubaid ibn Harb, *al Jinâyah bi al Shir fî al Fiqh al Islâmi*, Riyad, Jami'ah Naif al Arabiyah lil ulum, 2003

Muhammad Abû Zahrah, *al Jarîmah wa al 'Uqûbah fî al Fiqh al Islâmiy*, (Tt: Dâr al Fikr al 'Arabî, tt)

Nawawi, *Raudhab al Thâlibîn*, Beirut, Dârul al Fikr, 1991,

Tb Rony Rahman Nitibaskara dalam

[http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=3353&coid=3&caid=21&gid=1](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3353&coid=3&caid=21&gid=1) diakses tanggal 20 maret 2009

علم السحر و الشعوذة، الا شفر عمر سليمان 1418 هـ . دار النفائس. الأردن.  
النظرية العامة لإثبات موجبة المدود. عبد العلي الركبان. 1401 هـ. مؤسسة الرسالة.  
الجنایة بالسحر و حکمها و عقوبتها. عبد الرحمن جزاع الراشد. 1422 هـ. دار العاصمة للنشر.  
الرياض.

جريمة السحر و عقوبتها في الفقه الإسلامي. صالح عبد الوزير الد عفى.  
الصارم البشار. وصيد عبد السلام بالي. مكتبة التابعين. القاهرة